



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2018/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Alim Akbar alias Ali Akbar alias Sutrin**
2. Tempat lahir : Dili
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/06 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Klademak Pasar Baru Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Norma Yunita alias Dian Anjelita alias Norma**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/tanggal lahir : 34Tahun/07 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Obadiri Kelurahan Remu belakang Polres Sorong Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **Muhammad Rian Dzulvikar alias Ian**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/tanggal lahir : 18Tahun/16 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Obadiri Kelurahan Remu belakang Polres Sorong Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Pebruari 2018 sampai dengan 7 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak

tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son,
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son, tanggal 6 Pebruari 2018

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Alim Akbar, Terdakwa II Norma Yunita, Terdakwa III

Muhammad Rian Dzulvikar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian) sebagaimana dalam

dakwaan JaksaPenuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal

64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa I Alim Akbar selama 1

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II Norma Yunita selama 10

(sepuluh) bulan, Terdakwa III Muhammad Rian Dzulvikar selama 1 (satu)

tahun dan 2 (dua) bulan potong selama para terdakwa di dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza 1,5 veloz MT warna merah metallic

dengan nomor Polisi PB 888 DP nama pemilik Frederika Paroy beserta

kuncinya dengan nomor rangka MHKM5FA4JFK0007130 dan nomor

mesin 2NRF523783;

- 1 (satu) lembar surat tanda motor kendaraan bermotor no. 04261885

- 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak daerah PKB/BBN-Kb dan SW Jasa

raharja No. 0026359

Dikembalikan kepada pemilik mobil yaitu Frederika Paroy.

- Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi ayu sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah)

dan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa Norma Yunita;

- 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam kapasitas 16 gb merk Sundisk

berisikan copyan rekaman CCTV pencurian di Toko Hartin Mart yang di

copy dari reciver Toko Hartin Mart;

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah;

- 1 (satu) buah stagen warna hitam;

- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk Hans bag

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ALIM AKBAR Alias ALI AKBAR Alias SUTRIN bersama-sama dengan terdakwa NORMA YUNITA Alias DIAN ANJELITA Alias NORMA dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN DZULVIKAR Alias IAN pada Hari Minggu, tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 09.45 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dibulan November 2017 bertempat di Jalan Taturuga Tugu Merah, Distrik Marihat, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat tepatnya di Toko Hartin Mart atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari terdakwa ALIM AKBAR Alias ALI AKBAR Alias SUTRIN, Terdakwa NORMA YUNITA Alias DIAN ANJELITA Alias NORMA, dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN DZULVIKAR Alias IAN pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 06.00 Wit tiba di Pelabuhan Sorong, selanjutnya para Terdakwa menghubungi Saksi Adolof Simon Paroy

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan meminta untuk dijemput, selanjutnya saksi Adolof menjemput para
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan Mobil Toyota Avanza warna Merah Maron Pb 888 DP kemudian terdakwa Alim Akbar membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa npara terdakwa menyewa/merental mobil tanpa Supir, selanjutnya para terdakwa mengantar saksi Adolof Simon Paroy ke rumahnya, setelah mengantar saksi Adolof kerumahnya kemudian para Terdakwa berjalan menuju Aimas dan mutar-mutar sambil melihat toko yang sudah buka/melayani pembeli.

- Bahwa setelah para terdakwa mutar-mutar dan sampailah di SP 1 terdakwa Alim Akbar melihat Toko Hartin Mart sudah buka/sudah melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa Alim Akbar masuk kedalam toko dan mengambil keranjang sambil melihat situasi didalam toko Hartin mart, kemudian terdakwa Alim Akbar mengambil shampo sebanyak (6) buah yang berada di rak toko dan memaskannya kedalam Stagen yang sedang digunakan terdakwa dibadannya, lalu terdakwa keluar toko menuju mobil Toyota Avanza warna Merah Maron PB 888 DP dan sesampainya di dalam mobil Toyota Avanza terdakwa Alim Akbar mengeluarkan 6 (enam) buah Shampo yang disimpannya didalam stagen ditaruh kedalam mobil, Selanjutnya setelah terdakwa Alim Akbar mengeluarkan 6 (enam) buah Shampo dan menyimpan didalam mobil, kemudian Terdakwa Alim Akbar masuk kembali kedalam Toko Hartin Mart serta di ikuti oleh Terdakwa Norma Yunita dan Terdakwa Muhammad Rian masuk kedalam toko dimana saat itu terdakwa Muhammad Rian membawa Tas Ransel miliknya.
- Bahwa setelah para Terdakwa sudah masuk kedalam Toko Hartin Mart Terdakwa Sabun Shinsui sebanyak 4 (empat) buah yang dimasukan terdakwa kedalam Stagen miliknya, dan Terdakwa Norma Yunita bersama dengan Terdakwa Muhammad Rian mengambil Paketan Bayi sebanyak 7 (tujuh) buah, 4 (empat) buah sabun cair Shinsui dan 12 (dua belas) buah Sabun pencuci muka merk Garnier dimasukan kedalam Tas Ransel yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipawa oleh Terdakwa Rian masuk kedalam Toko, selanjutnya terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rian pergi keluar toko menuju Mobil Toyota Avanza dan
Terdakwa Norma Yunita pergi menuju Kasir untuk melakukan pembayaran
atas pembelian Snack dan Air minum.

- Bahwa Akibat Perbuatan Para Terdakwa, saksi Ayu Rahmawati selaku
pemilik toko Hartin Mart menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat
juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa
tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AYU RAHMAWATI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan
tindak pidana pencurian yang terjadi di toko Hartin Mart milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November
2017 sekitar pukul 09.45 wit bertempat di Jalan Tuteruga Tugu Merah
Distrik Mariat Kab. Sorong;
- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut pada awalnya saksi tidak tahu
saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh saksi Syam Marthin
yang melihat kejadian tersebut melalui CCTV yang dipasang di Toko saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung karena saksi sedang
menginput data barang yang baru masuk;
- Bahwa dari rekaman CCTV jelas terlihat terdakwa Alim Akbar masuk ke
dalam toko dan mengambil keranjang sambil melihat situasi di dalam toko
Hartin mart, kemudian terdakwa Alim Akbar mengambil shampo sebanyak
(6) buah yang berada di rak toko dan memasukannya ke dalam Stagen
yang sedang digunakan terdakwa dibadannya, lalu terdakwa keluar toko
menuju mobil Toyota Avanza warna Merah Maron PB 888 DP dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di dalam mobil Toyota Avanza terdakwa Alim Akbar mengeluarkan 6 (enam) buah Shampo yang disimpannya di dalam stagen ditaruh ke dalam mobil, Selanjutnya setelah terdakwa Alim Akbar mengeluarkan 6 (enam) buah Shampo dan menyimpan didalam mobil, kemudian Terdakwa Alim Akbar masuk kembali ke dalam Toko Hartin Mart serta di ikuti oleh Terdakwa Norma Yunita dan Terdakwa Muhammad Rian masuk kedalam toko dimana saat itu terdakwa Muhammad Rian membawa Tas Ransel miliknya, selanjutnya setelah para Terdakwa sudah masuk ke dalam Toko Hartin Mart Terdakwa Sabun Shinsui sebanyak 4 (empat) buah yang dimasukan terdakwa kedalam Stagen miliknya, dan Terdakwa Norma Yunita bersama dengan Terdakwa Muhammad Rian mengambil Paketan Bayi sebanyak 7 (tujuh) buah, 4 (empat) buah sabun cair Shinsui dan 12 (dua belas) buah Sabun pencuci muka merk Garnier dimasukan kedalam Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa Rian masuk kedalam Toko, selanjutnya terdakwa Muhammad Rian pergi keluar toko menuju Mobil Toyota Avanza dan Terdakwa Norma Yunita pergi menuju Kasir untuk melakukan pembayaran atas pembelian Snack dan Air minum.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. Anisa Rizki Ramadiyanti, dibawah sumpah/janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di toko Hartin Mart milik saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 09.45 wit bertempat di Jalan Taturuga Tugu Merah Distrik Mariat Kab. Sorong;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi baru mengetahuinya setelah melihat rekaman CCTV yang dipasang di Toko saksi korban;
- Bahwa dari rekaman CCTV jelas terlihat terdakwa Alim Akbar masuk ke dalam toko dan mengambil keranjang sambil melihat situasi di dalam toko Hartin mart, kemudian terdakwa Alim Akbar mengambil shampo sebanyak (6) buah yang berada di rak toko dan memasukannya ke dalam Stagen yang sedang digunakan terdakwa dibadannya, lalu terdakwa keluar toko menuju mobil Toyota Avanza warna Merah Maron PB 888 DP dan sesampainya di dalam mobil Toyota Avanza terdakwa Alim Akbar mengeluarkan 6 (enam) buah Shampo yang disimpannya di dalam stagen ditaruh ke dalam mobil, Selanjutnya setelah terdakwa Alim Akbar mengeluarkan 6 (enam) buah Shampo dan menyimpan didalam mobil, kemudian Terdakwa Alim Akbar masuk kembali ke dalam Toko Hartin Mart serta di ikuti oleh Terdakwa Norma Yunita dan Terdakwa Muhammad Rian masuk kedalam toko dimana saat itu terdakwa Muhammad Rian membawa Tas Ransel miliknya, selanjutnya setelah para Terdakwa sudah masuk ke dalam Toko Hartin Mart Terdakwa Sabun Shinsui sebanyak 4 (empat) buah yang dimasukan terdakwa kedalam Stagen miliknya, dan Terdakwa Norma Yunita bersama dengan Terdakwa Muhammad Rian mengambil Paketan Bayi sebanyak 7 (tujuh) buah, 4 (empat) buah sabun cair Shinsui dan 12 (dua belas) buah Sabun pencuci muka merk Garnier dimasukan kedalam Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa Rian masuk kedalam Toko, selanjutnya terdakwa Muhammad Rian pergi keluar toko menuju Mobil Toyota Avanza dan Terdakwa Norma Yunita pergi menuju Kasir untuk melakukan pembayaran atas pembelian Snack dan Air minum.
 - Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan sebagai berikut;

- Bahwa para terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di toko Hartin Mart milik saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 09.45 wit bertempat di Jalan Taturuga Tugu Merah Distrik Mariat Kab. Sorong;
- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah para terdakwa:
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal dari terdakwa ALIM AKBAR Alias ALI AKBAR Alias SUTRIN, Terdakwa NORMA YUNITA Alias DIAN ANJELITA Alias NORMA, dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN DZULVIKAR Alias IAN pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 06.00 Wit tiba di Pelabuhan Sorong, selanjutnya para Terdakwa menghubungi Saksi Adolof Simon Paroy dan meminta untuk dijemput, selanjutnya saksi Adolof menjemput para terdakwa menggunakan Mobil Toyota Avanza warna Merah Maron Pb 888 DP kemudian terdakwa Alim Akbar membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa npara terdakwa menyewa/merental mobil tanpa Supir, selanjutnya para terdakwa mengantar saksi Adolof Simon Paroy ke rumahnya, setelah mengantar saksi Adolof kerumahnya kemudian para Terdakwa berjalan menuju Aimas dan mutar-mutar sambil melihat toko yang sudah buka/melayani pembeli.
- Bahwa setelah para terdakwa mutar-mutar dan sampailah di SP 1 terdakwa Alim Akbar melihat Toko Hartin Mart sudah buka/sudah melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa Alim Akbar masuk kedalam toko dan mengambil keranjang sambil melihat situasi didalam toko Hartin mart, kemudian terdakwa Alim Akbar mengambil shampo sebanyak (6) buah yang berada di rak toko dan memaskannya kedalam Stagen yang sedang digunakan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dipadannya, lalu terdakwa keluar toko menuju mobil Toyota Avanza warna Merah Maron PB 888 DP dan sesampainya di dalam mobil Toyota Avanza terdakwa Alim Akbar mengeluarkan 6 (enam) buah Shampo yang disimpannya didalam stagen ditaruh kedalam mobil, Selanjutnya setelah terdakwa Alim Akbar mengeluarkan 6 (enam) buah Shampo dan menyimpan didalam mobil, kemudian Terdakwa Alim Akbar masuk kembali kedalam Toko Hartin Mart serta di ikuti oleh Terdakwa Norma Yunita dan Terdakwa Muhammad Rian masuk kedalam toko dimana saat itu terdakwa Muhammad Rian membawa Tas Ransel miliknya.

- Bahwa setelah para Terdakwa sudah masuk kedalam Toko Hartin Mart Terdakwa Sabun Shinsui sebanyak 4 (empat) buah yang dimasukan terdakwa kedalam Stagen miliknya, dan Terdakwa Norma Yunita bersama dengan Terdakwa Muhammad Rian mengambil Paketan Bayi sebanyak 7 (tujuh) buah, 4 (empat) buah sabun cair Shinsui dan 12 (dua belas) buah Sabun pencuci muka merk Garnier dimasukan kedalam Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa Rian masuk kedalam Toko, selanjutnya terdakwa Muhammad Rian pergi keluar toko menuju Mobil Toyota Avanza dan Terdakwa Norma Yunita pergi menuju Kasir untuk melakukan pembayaran atas pembelian Snack dan Air minum.
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza 1,5 veloz MT warna merah metallic dengan nomor Polisi PB 888 DP nama pemilik Frederika Paroy beserta kuncinya dengan nomor rangka MHKM5FA4JFK0007130 dan nomor mesin 2NRF523783;
- 1 (satu) lembar surat tanda motor kendaraan bermotor no. 04261885
- 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak daerah PKB/BBN-Kb dan SW Jasa raharja No. 0026359
- Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam kapasitas 16 gb merk Sundisk

berisikan copyan rekaman CCTV pencurian di Toko Hartin Mart yang di

copy dari reciver Toko Hartin Mart;

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah stagen warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk Hans bag

Terhadap barang tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum

sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 09.45 wit bertempat di Jalan Taturuga Tugu Merah Distrik Mariat Kab. Sorong, para terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal dari terdakwa ALIM AKBAR Alias ALI AKBAR Alias SUTRIN, Terdakwa NORMA YUNITA Alias DIAN ANJELITA Alias NORMA, dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN DZULVIKAR Alias IAN pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 06.00 Wit tiba di Pelabuhan Sorong, selanjutnya para Terdakwa menghubungi Saksi Adolof Simon Paroy dan meminta untuk dijemput, selanjutnya saksi Adolof menjemput para terdakwa menggunakan Mobil Toyota Avanza warna Merah Maron Pb 888 DP kemudian terdakwa Alim Akbar membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa npara terdakwa menyewa/merental mobil tanpa Supir, selanjutnya para terdakwa mengantar saksi Adolof Simon Paroy ke rumahnya, setelah mengantar saksi Adolof kerumahnya kemudian para Terdakwa berjalan menuju Aimas dan mutar-mutar sambil melihat toko yang sudah buka/melayani pembeli.
- Bahwa setelah para terdakwa mutar-mutar dan sampailah di SP 1 terdakwa Alim Akbar melihat Toko Hartin Mart sudah buka/sudah melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa Alim Akbar masuk kedalam toko dan mengambil keranjang sambil melihat situasi didalam toko Hartin mart, kemudian terdakwa Alim Akbar mengambil shampo sebanyak (6) buah yang berada di rak toko dan memaskannya kedalam Stagen yang sedang digunakan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dipadannya, lalu terdakwa keluar toko menuju mobil Toyota Avanza warna Merah Maron PB 888 DP dan sesampainya di dalam mobil Toyota Avanza terdakwa Alim Akbar mengeluarkan 6 (enam) buah Shampo yang disimpannya didalam stagen ditaruh kedalam mobil, Selanjutnya setelah terdakwa Alim Akbar mengeluarkan 6 (enam) buah Shampo dan menyimpan didalam mobil, kemudian Terdakwa Alim Akbar masuk kembali kedalam Toko Hartin Mart serta di ikuti oleh Terdakwa Norma Yunita dan Terdakwa Muhammad Rian masuk kedalam toko dimana saat itu terdakwa Muhammad Rian membawa Tas Ransel miliknya.

- Bahwa setelah para Terdakwa sudah masuk kedalam Toko Hartin Mart Terdakwa Sabun Shinsui sebanyak 4 (empat) buah yang dimasukan terdakwa kedalam Stagen miliknya, dan Terdakwa Norma Yunita bersama dengan Terdakwa Muhammad Rian mengambil Paketan Bayi sebanyak 7 (tujuh) buah, 4 (empat) buah sabun cair Shinsui dan 12 (dua belas) buah Sabun pencuci muka merk Garnier dimasukan kedalam Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa Rian masuk kedalam Toko, selanjutnya terdakwa Muhammad Rian pergi keluar toko menuju Mobil Toyota Avanza dan Terdakwa Norma Yunita pergi menuju Kasir untuk melakukan pembayaran atas pembelian Snack dan Air minum.
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1. Unsur Barang siapa ;**
- 2. Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
- 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**
- 5. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Alim Akbar Alias Akbar Alias Sutrin, Terdakwa II Norma Yunita alias Dian anjelita alias Norma, dan Terdakwa III Muhammad Rian Dzulvikar alias Ian sebagai terdakwa yang mana identitas telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa bahwa identitas tersebut adalah benar dirinya, dengan demikian maka unsur ad.1. Barang Siapa, telah terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu
putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari tempatnya semula sehingga barang tersebut sudah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ternyata fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 09.45 wit bertempat di Jalan Taturuga Tugu Merah Distrik Mariat Kab. Sorong para terdakwa telah mengambil barang-barang dari Toko Hartin Mart milik saksi korban yang telah kehilangan barang-barang berupa; shampo sebanyak (6) buah, Sabun Shinsui sebanyak 4 (empat) buah, Paketan Bayi sebanyak 7 (tujuh) buah, 4 (empat) buah sabun cair Shinsui dan 12 (dua belas) buah Sabun pencuci muka merk Garnier, dimana para terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada dalam Toko Hartin Mart namun setelah diambil oleh terdakwa barang-barang tersebut sudah berada dalam penguasaan para terdakwa, dengan demikian maka unsur ad.2.“ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas barang – barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban pemilik Toko Hartin Mart sebagaimana keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa dalam persidangan adalah dengan maksud untuk dimiliki guna kepentingan para terdakwa, demikian maka unsur ad.3.“ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ad.4. ini adalah bersifat alternatif sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut berawal dari ketika terdakwa ALIM AKBAR Alias ALI AKBAR Alias SUTRIN, Terdakwa NORMA YUNITA Alias DIAN ANJELITA Alias NORMA, dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN DZULVIKAR Alias IAN pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 06.00 Wit tiba di Pelabuhan Sorong, selanjutnya para Terdakwa menghubungi Saksi Adolof Simon Paroy dan meminta untuk dijemput, selanjutnya saksi Adolof menjemput para terdakwa menggunakan Mobil Toyota Avanza warna Merah Maron Pb 888 DP kemudian terdakwa Alim Akbar membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa npara terdakwa menyewa/merental mobil tanpa Supir, selanjutnya para terdakwa mengantar saksi Adolof Simon Paroy ke rumahnya, setelah mengantar saksi Adolof kerumahnya kemudian para Terdakwa berjalan menuju Aimas dan mutar-mutar sambil melihat toko yang sudah buka/melayani pembeli.

Bahwa setelah para terdakwa mutar-mutar dan sampailah di SP 1 terdakwa Alim Akbar melihat Toko Hartin Mart sudah buka/sudah melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa Alim Akbar masuk kedalam toko dan mengambil keranjang sambil melihat situasi didalam toko Hartin mart, kemudian terdakwa Alim Akbar mengambil shampo sebanyak (6) buah yang berada di rak toko dan memaskannya kedalam Stagen yang sedang digunakan terdakwa dibadannya, lalu terdakwa keluar toko menuju mobil Toyota Avanza warna Merah Maron PB 888 DP dan sesampainya di dalam mobil Toyota Avanza terdakwa Alim Akbar mengeluarkan 6 (enam) buah Shampo yang disimpannya didalam stagen ditaruh kedalam mobil, Selanjutnya setelah terdakwa Alim Akbar mengeluarkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 (enam) buah Shampo dan menyimpan didalam mobil, kemudian Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Alim Akbar masuk kembali kedalam Toko Hartin Mart serta di ikuti oleh
Terdakwa Norma Yunita dan Terdakwa Muhammad Rian masuk kedalam toko
dimana saat itu terdakwa Muhammad Rian membawa Tas Ransel miliknya.

Bahwa setelah para Terdakwa sudah masuk kedalam Toko Hartin Mart
Terdakwa Sabun Shinsui sebanyak 4 (empat) buah yang dimasukan terdakwa
kedalam Stagen miliknya, dan Terdakwa Norma Yunita bersama dengan
Terdakwa Muhammad Rian mengambil Paketan Bayi sebanyak 7 (tujuh) buah, 4
(empat) buah sabun cair Shinsui dan 12 (dua belas) buah Sabun pencuci muka
merk Garnier dimasukan kedalam Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa Rian
masuk kedalam Toko, selanjutnya terdakwa Muhammad Rian pergi keluar toko
menuju Mobil Toyota Avanza dan Terdakwa Norma Yunita pergi menuju Kasir
untuk melakukan pembayaran atas pembelian Snack dan Air minum.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut diatas
maka unsur ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara
bersekutu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5. unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur ad.5. ini adalah juga bersifat alternatif
sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap
telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan
baik dari keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling
bersesuaian dapat diketahui bahwa terdakwa ALIM AKBAR Alias ALI AKBAR
Alias SUTRIN, Terdakwa NORMA YUNITA Alias DIAN ANJELITA Alias NORMA,
dan Terdakwa MUHAMMAD RIAN DZULVIKAR Alias IAN pada hari Minggu
tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 06.00 Wit tiba di Pelabuhan Sorong,
selanjutnya para Terdakwa menghubungi Saksi Adolof Simon Paroy dan
meminta untuk dijemput, selanjutnya saksi Adolof menjemput para terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan Mobil Toyota Avanza warna Merah Maron Pb 888 DP kemudian

terdakwa Alim Akbar membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengatakan bahwa npara terdakwa menyewa/merental mobil tanpa Supir, selanjutnya para terdakwa mengantar saksi Adolof Simon Paroy ke rumahnya, setelah mengantar saksi Adolof kerumahnya kemudian para Terdakwa berjalan menuju Aimas dan mutar-mutar sambil melihat toko yang sudah buka/melayani pembeli.

Bahwa setelah para terdakwa mutar-mutar dan sampailah di SP 1 terdakwa Alim Akbar melihat Toko Hartin Mart sudah buka/sudah melayani pembeli, selanjutnya Terdakwa Alim Akbar masuk kedalam toko dan mengambil keranjang sambil melihat situasi didalam toko Hartin mart, kemudian terdakwa Alim Akbar mengambil shampo sebanyak (6) buah yang berada di rak toko dan memaskannya kedalam Stagen yang sedang digunakan terdakwa dibadannya, lalu terdakwa keluar toko menuju mobil Toyota Avanza warna Merah Maron PB 888 DP dan sesampainya di dalam mobil Toyota Avanza terdakwa Alim Akbar mengeluarkan 6 (enam) buah Shampo yang disimpannya didalam stagen ditaruh kedalam mobil, Selanjutnya setelah terdakwa Alim Akbar mengeluarkan 6 (enam) buah Shampo dan menyimpan didalam mobil, kemudian Terdakwa Alim Akbar masuk kembali kedalam Toko Hartin Mart serta di ikuti oleh Terdakwa Norma Yunita dan Terdakwa Muhammad Rian masuk kedalam toko dimana saat itu terdakwa Muhammad Rian membawa Tas Ransel miliknya.

Bahwa setelah para Terdakwa sudah masuk kedalam Toko Hartin Mart Terdakwa Sabun Shinsui sebanyak 4 (empat) buah yang dimasukan terdakwa kedalam Stagen miliknya, dan Terdakwa Norma Yunita bersama dengan Terdakwa Muhammad Rian mengambil Paketan Bayi sebanyak 7 (tujuh) buah, 4 (empat) buah sabun cair Shinsui dan 12 (dua belas) buah Sabun pencuci muka merk Garnier dimasukan kedalam Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa Rian masuk kedalam Toko, selanjutnya terdakwa Muhammad Rian pergi keluar toko

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menuju Mobil Toyota Avanza dan Terdakwa Norma Yunita pergi menuju Kasir
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran atas pembelian Snack dan Air minum.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ad.5.beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alim Akbar Alias Akbar Alias Sutrin, Terdakwa II Norma Yunita alias Dian anjelita alias Norma, dan Terdakwa III Muhammad Rian Dzulvikar alias Ian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Alim Akbar Alias Akbar Alias Sutrin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II Norma Yunita alias Dian Anjelita alias Norma dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa III Muhammad Rian Dzulvikar alias Ian dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh);
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan para Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota avanza 1,5 veloz MT warna merah metallic dengan nomor Polisi PB 888 DP nama pemilik Frederika Paroy beserta kuncinya dengan nomor rangka MHKM5FA4JFK0007130 dan nomor mesin 2NRF523783;
 - 1 (satu) lembar surat tanda motor kendaraan bermotor no. 04261885
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak daerah PKB/BBN-Kb dan SW Jasa raharja No. 0026359**Dikembalikan kepada pemilik mobil yaitu Frederika Paroy.**
 - Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)**Dikembalikan kepada saksi ayu sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) dan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa Norma Yunita;**
 - 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam kapasitas 16 gb merk Sundisk berisikan copyan rekaman CCTV pencurian di Toko Hartin Mart yang di copy dari reciver Toko Hartin Mart;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) buah stagen warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merk Hans bag
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal **09 April 2018**, oleh kami

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, **DEDY LEAN**

SAHUSILAWANI, SH. dan **V.S. WATTIMENA, S.H.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh **SELMIATI L. PAINTU, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh **HENRY SIAHAAN, S.H.**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANI, SH

DINAR PAKPAHAN, S.H. M.H.

V.S.WATTIMENA,S.H.,

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, S.H.M.H